



Vol: 4 No 01 2022

Diterima Redaksi: 26-04-2022 | Revisi: 10-05-2022 | Diterbitkan: 30-06-2022

Application of Legal Theory in the Context of Renewal of Sharia-Based Business Competition Law

Rezmia Febrina

Universitas Tujuh Belas Agustus 1945

e-mail: febrinarezmia@gmail.com

Abstract

How is the application of legal theory in the context of sharia-based business competition law reform, the research method is normative juridical research, the Islamic view on healthy competition in the business world, strongly recommends (orders) humans to compete (compete) in terms of piety and goodness including in muamalah healthy and not harmful to each other. Islam prohibits monopolistic practices and unfair business competition.

Keywords: Application, Theory, Business Competition.

Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Syari'ah

Abstrak

Bagaimana penerapan teori hukum dalam konteks pembaharuan hukum persaingan usaha berbasis syariah, metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif, Pandangan Islam terhadap persaingan sehat dunia usaha, sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata kunci: Penerapan, Teori, Perasaan Usaha

1. Pendahuluan

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi, karena dapat menimbulkan upaya upaya peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat, karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya apabila persaingan yang terjadi tidak sehat akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan

antar pelaku usaha tidak dapat ditawar lagi. Berkaitan dengan masalah tersebut, pada tanggal 5 Maret 1999, pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aturan hukum ini dapat dikatakan sebagai Rule of the Game dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif di Indonesia. [1]

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, diharapkan dapat mencegah praktik praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang meningkatkan efisiensi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat akan memberikan daya tarik kepada penanam modal baik dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya, dan dengan adanya penanaman modal yang masuk ke Indonesia tentu dapat membuka peluang kerja baru dan berpotensi mengurangi jumlah pengangguran yang pada kenyataannya terus meningkat.[2]

Persaingan sehat dunia usaha dalam konteks sistem ekonomi syariah sangat relevan dengan keadaan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Islam mendorong manusia untuk berlomba lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta dilarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.[3] Oleh karena itu pengaturan tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum positif, tidak boleh bertentangan dengan prinsip sistem ekonomi syariah, melainkan harus sejalan.

Dalam suatu sistem ekonomi terdapat beberapa sub sistem yaitu produksi, konsumsi, distribusi dan penunjang/perantara. Di kalangan umat Islam, sudah sepantasnya hukum dan norma syariah Islam mewarnai interaksi dan transaksi dalam dan antar subsistem tersebut sehingga terbentuklah suatu sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam memiliki pengertian dasar sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan hukum dan norma syariah Islam.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Agar implementasi Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[4] penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.[5]

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Dan Pembahasan Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Persaingan Usaha Berbasis Syari'ah

Persaingan usaha adalah satu faktor dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisien, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lainnya. [6] Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan yang bervariasi dengan harga yang bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun konsumen. [7] Persaingan di harapkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persaingan di tentukan oleh kebijakan (*Competition policy*) [8] undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (*consumer welfare*). kebutuhan akan adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor menentukan jalannya proses persaingan adalah fokus terpenting dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelakunya. Robert Bork, pemikir dan hakim terkemuka yang banyak memberikan landasan dalam hukum persaingan mengatakan :

“Why should we want to preserve competition anyway? The answer is simply that competition provides society with the maximum output that can be achieved at any given time with the resources as its command. Under a competitive regime, productive resources are combined and separated, shuffled and reshuffled in search for greater profits through greater efficiency. Each productive resources moves to that employment, where the value of its marginal product, and hence the return paid to it, is greatest. Output is maximized because there is no possible rearrangement of resources that could increase the value to consumers of total output. Competition is desirable, therefore, because it assists in achieving prosperous society and permits individual consumers to determine by their actions what goods and services they want most.”

Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar [9] dimana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan dan lainnya persaingan di deskripsikan sebagai berikut : [10]

“A situation in a market in which firms or sellers independently strive for the patronage of buyers in order to achieve a particular business objective, e.g. profits, sales and/or market share. Competition in this context is often equated with rivalry. Competitive rivalry between firms can occur when there are two firms or many firms. This rivalry may take place in terms of price, quality, service or combinations of these and other factors, which customers may value. Competition is viewed as an important process by which firms are forced to become efficient and offer greater choice of products and services at lower prices. It gives rise to increased consumer welfare and allocative efficiency. It includes the concept of “dynamic efficiency” by which firms engage in innovation and foster

Syari'ah, yang juga lazim dikenal dengan sebutan *syir'ah* atau *syar'ah*, secara harfiah antara lain berarti, peraturan, undang-undang dan hukum, adalah serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh Allah *subhanahu wa ta-'ala* guna mengatur hubungan vertikal manusia sebagai *al-makhluqat* (yang diciptakan) dengan Allah sebagai *al-khaliq* (pencipta), hubungan inter dan antar sesama manusia, bahkan juga antara manusia dengan lingkungan alam sekitar. Sebagai aturan, undang-undang dan atau hukum yang ditetapkan Allah. Pada satu sisi syari'at memiliki ruang-lingkup yang teramat sangat luas bahkan dapat dikatakan tidak terbatas; sementara dari sisi penerapannya syari'at memiliki keluwesan yang benar-benar elastik. [11]

Islam memandang nilai-nilai prinsip terhadap semua aktivitas kehidupan, begitu juga terhadap usaha kehidupan ekonomi umat menjadi perhatian yang sangat serius. Dapat di simpulkan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dalam kerangka moral Islam yang berkeadilan. Dengan demikian aktivitas ekonomi dalam

Islam harus diawali dari keyakinan penuh atas nilai-nilai religius sehingga kelangsungan dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan memanfaatkan nilai ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hajat hidup bersama.[12]

Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun dalam persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara persaingan yang sehat karena dalam mencari harta haruslah dilakukan secara wajar serta halal yang mana tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadits, usaha mencari harta yang di dalamnya terjadi sebuah persaingan yang sehat dan wajar merupakan sebaik-baiknya cara bagi seorang muslim dalam berdagang/berusaha.[13]

Ada dua unsur berkenaan dengan Hukum Allah yang diberlakukan pada makhluk ciptaanya, yakni manusia. Unsur pertama adalah syariat dan kedua hakikat. Ketetapan Tuhan yang berupa syariat hanya dapat terlaksana melalui perwujudan tingkah laku, perbuatan, dan pelaksanaan yang bersifat jasmaniyah sehingga tidak cukup bersifat rohaniyah semata. Intinya, syari'at adalah aturan Allah yang pelaksanaannya di tentukan oleh aktivitas fisik berupa penegakkan hukum Allah SWT yang berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Sedangkan hakikat diperoleh melalui pendekatan rohani yang bermuara pada keimanan dimana panduannya adalah syari'at yang tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits. Kejahatan dapat diterima atau tidak; apakah hukum yang berlaku benar atau salah; dan apakah hukum yang di tetapkan penguasa dapat diterima atau tidak.

Dalam Hukum dan Moralitas dan Evolusi Sosial (Sosiologi Hukum Emile Durkheim), ada dijumpai kata moralitas dalam berbagai jenis, yaitu (1). Moral sebagai larangan atas kelakuan yang "immoral". Kadang-kadang kelakuan seperti itu terdiri atas perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang-orang atau masyarakat, seperti pencurian atau pembakaran. (2). Moral sebagai hukum yang menetapkan kode moral bagi kelakuan wajar dalam berbagai hubungan sosial dan fungsi sosial, seperti hukum kontrak, mengharuskan cara-cara berkelakuan tertentu bagi pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kontrak. Terdapat juga peraturan-peraturan yang bersifat disiplin bagi berbagai profesi penting seperti dokter, ahli hukum, wartawan dan lainnya. (3). Moralitas hukum yang spesifik seperti asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan terhadap kaum teroris politik. Bahwa pemahaman moral ini mengarahkan hukum sebagai keseluruhan dapat dilihat sebagai penggabungan moralitas sosial, terhadap mana individu, kelompok sosial, dan organisasi harus mengorientasikan kelakuannya.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam konsep "Pembaruan Hukum Untuk menggagalkan Kehidupan Masyarakat Indonesia Baru Yng berperikemanusiaan dan berkeadilan " ada menjelaskan tentang " konsep dan Perspektif Keadilan dalam hukum Nasional".[14] Menurut teorinya, positivisasi itu lebih-lebih yang berlangsung melalui proses legislatif yang sarat dengan benturan antar- kepentingan dan /atau antar posisi yang mencerminkan keberpihakan dalam percaturan politik, tak akan terlalu peka untuk mempersoalkan ihwal keadilan itu. Menurut teori kaum yuridis-positivis (yaitu kaum yang selalu dapat ditemui di balik setiap penataan konstitusi dan sistem hukum negara-negara nasional, setiap kaidah hukum yang diciptakan oleh (atau konkritnya oleh badan atau salah satu badan pemerintahan yang berfungsi pengemban kekuasaanya) itu harus dinyatakan telah berlaku wajib ditaati, bukan karena kandungan normatif etisnya)seperti ntara lain "keadilan") melainkan karena kebenaran-kebenaran prosedur formal pembuatan dan pembentukannya menurut ketentuan-ketentuan konstitusional yang telah diikutinya.

Dalam hal ini, disini bukan esensi keadilan kandungannya itu yang akan merupakan suatu *condution sine quo non* yang akan menentukan apakah suatu kaidah hukum itu telah mempunyai dasar pembenar untuk diakui atau tidak. Alih-alih begitu, yang akan menjadi pembenar berlaku atau tidaknya sesuatu hukum (undang- undang) adalah kesahannya secara formal-yuridis (pada gilirannya ditentukan oleh kepatuhan para pembuat dan pembentuknya pada formalitas – form konstitusional yang ada).

Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur sistem ekonomi Islam, tetapi substansinya sesuai dengan ajaran Islam. Islam sangat berkepentingan atas terselenggaranya persaingan usaha yang sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Islam sebagai agama yang rahmatan lil a'lamin

mendorong manusia untuk berlomba lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah, namun tidak saling merugikan. Menyangkut sistem ekonomi menurut Islam ada tiga prinsip dasar, yaitu Tauhid, Khilafah dan Adalah. Prinsip Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat muslim dalam menjalankan aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan Pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip tauhid ini pula mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu khilafah (Khalifah) dan Adalah (Keadilan). Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Beberapa prinsip bersaing sehat bagi pebisnis muslim: tidak menghalalkan segala cara; menghasilkan produk berkualitas dan pelayanan terbaik sesuai syariah; memperhatikan hukum hukum Islam yang berkaitan dengan akad akad bisnis dan negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang adil dan kondusif dalam persaingan. Prinsip adalah (keadilan) merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan tauhid dan khilafah, karena prinsip, adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al syariah*). Konsekuensi dari prinsip khilafah dan adalah menuntut semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah SWT harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source and earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (*capitalist*) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang, perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.[15]

Islam telah mengharamkan monopoli, yang merupakan salah satu dari dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter termasuk riba. Yang dimaksudkan dengan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Semakin besar dosa orang yang melakukannya jika praktik monopoli tersebut dilakukan secara kolektif di mana para pedagang barang barang jenis tertentu bersekongkol untuk memonopolinya. Demikian juga seorang pedagang yang memonopoli satu jenis tertentu dari barang dagangan untuk keuntungan dirinya dan menguasai pasar sekehendaknya. Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa memonopoli, maka ia berdosa. Tidak melakukan monopoli kecuali pendusta. Barangsiapa memonopoli selama empatpuluh hari, maka sesungguhnya ia telah terlepas diri dari Allah dan Allah pun terlepas darinya. Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari niscaya hatinya menjadi keras.

Permasalahan terhadap sistem monopoli dalam bisnis menurut Hukum Islam dikarenakan sistem monopoli ini bertentangan dengan prinsip kasih sayang menurut Islam. Di antara nilai nilai yang penting itu adalah adalah sifat kasih sayang yang telah dijadikan Allah sebagai risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam QS al Anbiya (21) : 107, Allah berfirman : “Dan tidaklah

kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, menyebutkan sifat dirinya sendiri dengan sifat ini sebagaimana sabdanya : Orang-orang yang belas kasih akan dirahmati (dikasihi) oleh Ar-Rahman (Tuhan yang Maha Pengasih), kasihilah orang-orang yang di muka bumi niscaya yang berada di langit akan mengasihimu. Demikian juga dengan penetapan harga, menurut pandangan Hukum Islam, penetapan harga dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun jelas akan menghancurkan persaingan. Dalam ajaran Islam terdapat larangan penentuan harga sebagaimana dapat dilihat dari Hadist Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Anas ra, berkata : Orang-orang berkata kepada Rasulullah : “wahai Rasulullah SAW, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab. “Allahlah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap bertemu kepada Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta”. Jadi dalam sistem ekonomi pasar, harga harus ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan bersama. Dalam berbagai Undang-Undang Hukum Persaingan di seluruh dunia, maka penetapan harga secara universal dinyatakan sebagai perbuatan yang perse illegal. Penetapan harga berdasarkan hukum persaingan (Competition Law) atau Anti Trust Law, tergolong sebagai suatu perbuatan yang perse illegal. Istilah Perse Illegal adalah terminologi yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, namun tidak diperlukan pembuktian apapun apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap pesaing atau tidak. Bagaimana dengan kartel ? Mengenai kartel dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 29 dan 30, yang menyatakan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Barangsiapa yang melakukan hal itu dengan melampaui batas yang lazim, maka kami akan mengirimnya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. Allah SWT, melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sesama mereka secara bathil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan, seperti kartel yang merupakan salah satu persaingan usaha yang tidak sehat.

4. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan (simpulan), bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dihubungkan dengan sistem ekonomi syariah substansinya sesuai dengan pandangan atau ajaran Islam. Akan tetapi Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama mayoritas yakni Islam sehingga sulit untuk diaplikasikan di dalam suatu negara yang majemuk. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, harus diperkuat dan dipertahankan juga sistem ekonomi Indonesia agar diarahkan pada sistem ekonomi kerakyatan sesuai pandangan hidup (*way of life*) bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam dan hukum ekonomi Islam terhadap persaingan usaha Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun dalam persaingan tersebut sehat dalam dunia usaha, bahkan sangat menganjurkan (memerintahkan) kepada manusia untuk berlomba-lomba (berkompetisi) dalam hal ketakwaan dan kebaikan termasuk dalam bermuamalah secara sehat dan tidak saling merugikan. Islam melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist serta dalam hukum ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- [2] Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013.
- [3] Syamsah, “Persaingan Sehat Dunia Usaha Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ekonomi Syariah,” *J. Ilm. Living Law*, vol. 1, no. 2, 2010.
- [4] Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2012.
- [5] E. S. Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.
- [6] *Bab II, Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta, 2000.
- [7] F.M. Scherer & David Ross, *Industrial Market Structure and Economic Performance*. boston: Houghton Mifflin Company, 1990.
- [8] E. Fox, *Memorandum Kepada Pembuat Kebijakan di Indonesia*. 1999.
- [9] Peter Asch, *Industrial Organization and Antitrust Policy*. canada: John Willey & Sons Inc, 1983.
- [10] R. S. Khemani, *A Framework For the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, World Bank. Washington DC, USA, 1998.
- [11] M. A. Suma, *Kata pengantar Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Rehabilitasi*, Jakarta: RMBook, 2007.
- [12] M. T. Rahardi, "PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH," *Perad. J. Stud. Islam Kaw. Melayu*, vol. 1, no. 1, hal. 91, 2018, [Daring]. Tersedia pada: <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada/article/view/10/8>.
- [13] L. Hakim, "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam," *J. Darussalam J. Pendidikan, Komun. dan Pemikir. Huk. Islam*, vol. 7, no. 2, hal. 320, 2016.
- [14] sutandyo, "<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/pembaruan-hukum-untuk-menggalang-kehidupan-masyarakat-indonesia-baru-yangberperikemanusiaan-dan-berkeadilan>."
- [15] I. Susanto, M. Meilia, dan D. Anisa, "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Syi'ar Iqtishadi J. Islam. Econ. Financ. Bangking*, vol. 3, no. 2, hal. 93, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/6593/4556>.
-